

Pembatalan Akta Hibah Perspektif Hukum Islam Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pdt.G/2016/Pa.Jr) Tahun 2019

Bukti Padang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mhd. Yadi Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: buktisyahidludinpadang@gmail.com

Abstract. *Legal problems that often occur in society, such as grant disputes, cause conflict between the parties. In the end, grant disputes will lead to the judiciary, if a deliberative settlement cannot be reached between the parties to the dispute. The main focus of this research is to examine three things, namely: 1). How does the case of cancellation of a deed of grant sit in the decision of the Jember Religious Court number 1430/pdt.g/2016/pa.jr) of 2019. 2). What is the perspective in positive law and Islamic law regarding the cancellation of a gift deed that has no legal force? The research approach used in this critical study is a sociological normative approach. Because in this research what is sought are the legal aspects of resolving cases of cancellation of gift deeds that are not in accordance with applicable legal regulations so that the legal position can be known. In this critical analysis, it is concluded that: (1). The deed of grant which does not have legal force is null and void from Jumilun Bin Tuban. (2) The Compilation of Islamic Law adheres to the principle that gifts may only be made of 1/3 of the assets one owns, if a grant given by a grantor exceeds 1/3 of the assets then it can be canceled because it does not meet the requirements for the gift and violates the provisions as regulated in Article 210 of the Compilation of Islamic Law, then reinforced by Article 1960 of the Civil Code which explains that the cancellation of a gift can be carried out if it does not fulfill the provisions in Article 1688, therefore to make a gift it is necessary to go through clear procedures as stated in the KHI and the Civil Code so that it does not a dispute occurred later*

Keywords: *Grant, Islamic Law, Judge's Decision*

Abstrak. Permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat seperti sengketa hibah menimbulkan konflik diantara para pihak. Pada akhirnya sengketa hibah akan bermuara ke lembaga peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Fokus Utama penelitian ini adalah mengkaji tentang Tiga hal yaitu: 1). Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah putusan pengadilan agama jember nomor 1430/pdt.g/2016/pa.jr) tahun 2019. 2). Bagaimana perspektif dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan

dalam kajian studi kritis ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis. Karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari penyelesaian perkara pembatalan akta hibah yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya. Dalam analisis kritis ini memperoleh kesimpulan bahwa: (1). Batal demi hukum terhadap Akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum dari Jumilun Bin Tuban. (2) Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, kemudian diperkuat oleh KUHPerdara pasal 1960 yang menjelaskan bahwasanya pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1688, oleh karena itu untuk melakukan hibah perlu melalui prosedural yang jelas seperti yang termaktub dalam KHI dan KUHPerdara agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Kata kunci: Hibah, Hukum Islam, Putusan Hakim

LATAR BELAKANG

Permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat seperti sengketa hibah menimbulkan konflik diantara para pihak. Pada akhirnya sengketa hibah akan bermuara ke lembaga peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.

Hibah artinya suatu perjanjian yang pokoknya adalah pengalihan harta seseorang selama hidupnya tanpa imbalan. Apabila seseorang mengalihkan hartanya kepada orang lain untuk digunakan, tetapi tidak memberinya hak milik, maka harta itu disebut pinjaman. Hibah adalah sunnah dalam Islam. Dan baik ayat Al-Qur'an maupun teks Hadits menganjurkan para pengikutnya untuk berbuat baik dengan cara saling membantu satu sama lain, dan salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan memberikan harta menurut Allah kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan. Sebagaimana tertuang dalam Q.S. Surat Al-Maidah ayat 2:

Hibah yang memberikan harta benda kepada seseorang, baik keluarga sendiri atau orang lain, tidak ada hubungannya dengan warisan karena dilakukan pada waktu orang yang meninggal itu masih hidup dan diberikan atau diterima atau dialihkan pada waktu orang yang meninggal itu juga masih hidup. dan wasiat itu dibatasi paling banyak sepertiga dari harta warisan, jika hibah itu dilakukan oleh orang yang mempunyai

penyakit berat yang kelak akan meninggal dunia, maka hanya maksimal satu- sepertiga dari harta warisan diperbolehkan.

Hingga saat ini Indonesia masih mempunyai lebih dari satu undang-undang yang mengatur tentang Hibah, artinya hibah juga diatur dalam hukum Islam, hukum perdata (KUHPerduta), dan hukum adat. Pada prinsipnya pengaturan masalah hibah dalam ketiga sistem hukum tersebut mempunyai unsur-unsur yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek.

Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah harta, yaitu perpindahan harta benda kepada orang lain, baik melalui warisan, hibah, maupun wasiat. Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 menempatkan ketiga perkara di atas dalam peradilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa umat Islam wajib mengikuti hukum Islam dalam membagi hartanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi seorang hakim dalam sengketa yang diselidiki dan dievaluasinya. Hakim harus mampu mengolah dan menyikapi keterangan-keterangan yang diperoleh selama proses, serta surat-surat, saksi-saksi, dugaan-dugaan, pengakuan-pengakuan dan keterangan yang terungkap selama persidangan (lihat Pasal 164 HIR), agar putusan yang diambil dapat ditegakkan yakni dilandasi rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan objektivitas.

Keputusan merupakan hasil penyidikan perkara yang dilakukan hakim. Menurut Pasal 178/189 RBG HIR/189 RBG, hakim hendaklah memeriksa perkara, setelah selesai melakukan penyidikan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak Penyidikan, dianggap selesai bila telah memeriksa. Oleh karena itu hakim harus mengkaji nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum yang digunakan hakim dapat berupa undang-undang dan perintah eksekutif, hukum tidak tertulis (common law), keputusan desa, pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan, atau doktrin/ajaran ahli. BW tersebut didasarkan pada Pasal 1 Ketentuan Peralihan (Amandemen) UUD 1945 yang masih berlaku.

Perdebatan mengenai salah atau tidaknya keputusan hakim harus disikapi sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang harus diterapkan pada keputusan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut pada hakekatnya tertuang dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU Yurisdiksi No. 48 Tahun 2009. Seperti dalam hal dimana perselisihan timbul karena kesalahan prosedur. Hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/pdt.G/2016/PA.Jr, yang menyatakan Jumilun bin Tuban menyerahkan seluruh hartanya kepada seseorang bernama Toinem, tanpa mempertimbangkan hak ahli warisnya yang lain, termasuk istrinya. dan anak kandungnya (Surayitno). Berawal dari kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, Jumilun bin Tuban kemudian menjalin hubungan dengan janda Toinem yang memiliki satu orang anak bernama Anik Badriyah. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jumilun menghibahkan harta kekayaannya kepada Toinem pada tahun 1999 dan sisa harta kekayaannya kembali dihibahkan pada tahun 2009, ketika harta kekayaan Jumilun dialihkan kepada Toinem.

Permasalahan muncul ketika Suprayitno (anak kandung Jumilun) meneliti suatu harta warisan yang dikuasai orang lain selain ahli wars ahyahnya. Dan setelah mencari dan mencari solusi damai namun tidak membuahkan hasil, Suprayitno akhirnya membawa persoalan sengketa hibah ini ke Pengadilan Agama Jember untuk mengajukan gugatan. Hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian secara detail dan mendalam.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan akta hibah diPengadilan Agama maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengadakan kajian studi ktitis terhadap putusan Hakim dari segi kacamata KHI dan KUHPerdata dengan judul " pembatalan akta hibah perspektif hukum islam studi kritis putusan pengadilan agama jember nomor 1430/pdt.g/2016/pa.jr) tahun 2019”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan deskriptif-analitis karena biasanya disusun berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, judul yang dipilih harus tepat dan topik serta variabel yang diangkat dalam penelitian harus terlihat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan

atau dapat dikatakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang melibatkan perolehan sumber dari berbagai literatur yang ada. Misalnya buku, artikel, jurnal serta penelitian sebelumnya, dll.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya siapapun boleh menghibahkan hartanya kepada siapapun yang dikehendakinya, asalkan pemberi hibah dalam keadaan benar-benar sehat. Hibah diberikan tanpa adanya imbalan dari penerima hibah. Hibah diberikan secara sukarela untuk kepentingan seseorang atau suatu masyarakat. pemberi hibah yang ingin secara sukarela menyumbangkan hartanya kepada penerima hibah kemudian melalui proses yang legal sesuai dengan hukum Islam maupun secara tata cara hukum perdata.

Konsep Pengaturan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Masalah hibah ini, tertuang di dalam Pasal 210 sampai dengan 214 KHI. bahwa dalam pasal itu dijelaskan yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, serta harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh diberikan tidak boleh lebih 1/3 dari hartanya, jika hibah yang diberikan oleh pemberi hibah melebihi 1/3 dari hartanya, maka dapat batal karena tidak memenuhi syarat. karena hal ini melanggar ketentuan Pasal 210 Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa hakim di dalam pertimbangan hukumnya merujuk kepada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk dimiliki*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tentu batas maksimal hibah yang dapat diterima

oleh Tergugat adalah lebih dari 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah yang dalam hal ini adalah alm. Jumilun Bin Tuban ini malah sebaliknya melebihi 1/3 dari aturan hibah.

Dalam gugatan penggugat dijelaskan bahwa tergugat telah menerima hibah dari Jumilun Bin Tuban yaitu separuh lebih yang berupa tanah seluas + 431 M2 dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum batal menurut hukum atau dapatdibatalkan.

Konsep Pengaturan Hibah Menurut KUHPerdata

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali

1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah;
3. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdata).

Menurut Muh. Idris Ramulyo bahwa : Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah peristiwa yang dituduhkan. Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Namun, Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan oleh ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah yang disebabkan karena tidak adanya otensitas kesepakatan perjanjian bersama antar pemberi dan penerima hibah. Oleh karenanya diperlukan suatu akta yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah.

Akta yang harus dilampirkan pada buku peralihan hak atas tanah yang bersangkutan adalah suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani di hadapan notaris.

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan terpenuhinya persyaratan keaslian dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan (PPAT), yaitu kesepakatan bersama sebagai bukti utuh, dan permasalahan terkait dengan status tanah. . Pejabat pembuat pendaftaran tanah, yang menurut peraturan perundang-undangan juga bertindak sebagai pegawai negeri sipil pada waktu membuat perjanjian bersama sehubungan dengan pendaftaran tanah. Dalam hal ini keaslian akta yang digunakan untuk menghibahkan Tanah itu dibuktikan dengan formulir PPAT yang dilampiri surat persetujuan yang disahkan oleh notaris. Ini digunakan sebagai forum untuk mengadakan perjanjian tertentu antara pemberi hibah dan penerima hibah. Apabila mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata tentang syarat-syarat perlakuan autentik suatu akta (bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang), maka dapat dilengkapi dengan akta itu. Kesepakatan bersama sehubungan dengan pengusahaan tanah (bentuknya berdasarkan Akta Notaris Tahun 2005 Nomor 30). Namun buku hibah tanah/PPAT masih belum sesuai dengan keaslian dokumen berdasarkan pasal yang bersangkutan, karena bentuk buku hibah tanah/PPAT ditentukan hanya berdasarkan Kepala Badan Pertanahan (Ka. BPN). Nomor 3 Tahun 1997 yang belum berbentuk undang-undang, meskipun perjanjian tanda tanah dibuat/PPAT ini dibuat di hadapan PPAT sebagai pegawai umum. Namun apabila fungsi akta itu dianggap sebagai syarat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian, maka kedua syarat itu dapat dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 17 butir g Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa dalam pembuatan Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah adalah harus sebagai Notaris yang wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja Notaris tersebut sebagai PPAT, di mana hal ini dapat ditentukan berdasarkan letak objek tanah yang dihibahkan. Perumusan pasal-pasal yang dikehendaki antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah atas tanah, dalam Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah/PPAT haruslah tidak saling bertentangan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum pada Pasal 16 ayat huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk

bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah atas tanah.

Peralihan hak dengan hibah ditunjukkan dengan kontrak hibah. Perjanjian hibah pada umumnya dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang dengan menambahkan syarat-syarat dalam pengurusannya. Syarat-syarat perlakuan terhadap peralihan hak yang timbul dari hibah (orang tua kepada anak) sebagian sama, meskipun syarat-syarat peralihan hak yang timbul dari hibah (umum) telah kurangi persyaratannya.

Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah (orang tua ke anak) yaitu.

1. Sertifikat, 2. Salinan Akta sebelumnya 3. SPPT PBB & STTS PBB (5 (lima) tahun terakhir), 4. KTP Suami/istri (pemberi hibah), 5. Surat Hibah (pemberi hibah), 6. Kartu Keluarga (pemberi hibah), 7. Akta kelahiran (penerima hibah), 8. KTP (penerima hibah), 9. Surat pernyataan (penerima hibah), 10. Bukti bayar BPHTB 50 % (NJOP - Tidak kena pajak) x 5 %)

Syarat-syarat peralihan hak karena hibah(umum):

1. Sertifikat, 2. Salinan Akta sebelumnya, 3. SPPT & STTS PBB (5 (lima) tahun terakhir), 4. KTP suami/istri (pemberi hibah), 5. Pernyataan belum kawin (pemberi hibah), 6. Surat pernyataan, 7. Bukti setor BPHTB.

Namun sayangnya dalam kasus ini, hakim tidak mengkritisi peran Notaris yang seharusnya menilai kecakapan, syarat-syarat dan proses prosedural dalam membuat akta Hibah agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Di samping itu juga kritik ini penting untuk meningkatkan profesionalisme notaris dan sejalan dengan konteks hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah, pembahasan, analisis mengacu pada perkara “Pembatalan akta hibah putusan pengadilan agama jember nomor 1430/pdt.g/2016/pa.jr) dapat di tarik kesimpulan yakni:

Pertama: Batal demi hukum terhadap Akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum dari Jumilun Bin Tuban kepada anak dari istri keduanya.

Kedua: Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, kemudian diperkuat oleh KUHPerdara pasal 1960 yang menjelaskan bahwasanya pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1688, oleh karena itu untuk melakukan hibah perlu melalui prosedural yang jelas seperti yang termaktub dalam KHI dan KUHPerdara agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Ketiga: merupakan saran dari penulis bahwa sebaiknya para hakim harus melihat dan menilai kecakapan, syarat-syarat dan proses prosedural dalam membuat akta Hibah agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Di samping itu juga kritik ini penting untuk meningkatkan profesionalisme notaris dan sejalan dengan konteks hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie Habib. 2009. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Amanat, Anisitus. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, Widya. 2006. Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Budiono Herlien. 2012. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.